



PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK KOSMETIK IMPOR TANPA LABEL BERBAHASA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Rais Husen, Nuzul Rahmyani, Mahlil Adriaman

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : raishusen2399@gmail.com

Email : nuzullaw05@yahoo.co.id

Email : mahliladriaman@gmail.com

Abstrak

Globalisasi yang mempengaruhi budaya dan pola pikir masyarakat dalam bertransaksi yang mana tidak sedikit mengikuti trend yang ada di luar negeri berdampak pada banyaknya bermunculan pedagang yang kemudian melakukan kegiatan impor berbagai jenis barang yang cukup sulit di dapatkan di Indonesia, terlebih harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan harga yang beredar di pasar domestik Indonesia. Hal ini biasanya disebabkan oleh produk kosmetik impor tersebut tidak terkena pajak atau bea cukai saat masuk ke wilayah pasar domestik Indonesia, sehingga produk ini tidak memiliki izin edar maupun label bahasa Indonesia. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar ini dikhawatirkan tidak bisa dijamin dan diketahui kandungannya karena tidak ada label bahasa Indonesia. Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui itu perlu dilakukan penelitian untuk membahas bagaimana pengaturan mengenai kosmetik impor tanpa izin edar ini serta kaitannya dengan perjanjian jual-beli dalam KUHPerdata. Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dimana penulis melakukan kajian dengan meneliti undang-undang dan kaidah hukum lainnya. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan yaitu bahwa dalam pendistribusian produk kosmetik impor di Indonesia haruslah merujuk pada Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015. serta perjanjian jual beli kosmetik tanpa izin edar ini jika dikaitkan dengan hukum perjanjian adalah tidak sesuai dengan syarat sah nya perjanjian.

Kata kunci: Kosmetik Impor, Perjanjian, Label

Abstract

Globalization has affected the culture and mindset of people in transactions, which not least follows trends abroad, has resulted in the emergence of many traders who then carry out import activities of various types of goods which are quite difficult to obtain in Indonesia, moreover, the prices are relatively cheaper when compared to prices circulating in the Indonesian domestic market. This is usually due to the fact that imported cosmetic products are not subject to taxes or customs when they enter the Indonesian domestic market, so these products do not have distribution permits or Indonesian language labels. It is feared that cosmetics which do not have a distribution permit cannot be guaranteed and their contents known because there is no Indonesian



language label. In completing this research, the author aims to find out that it is necessary to conduct research to discuss how the regulation regarding cosmetic imports without a distribution permit and its relation to sales and purchase agreements in the Civil Code. The methodology used in solving the problems in this study uses a normative juridical methodology, in which the author conducts studies by examining laws and other legal principles. The results of the research that can be concluded are that the distribution of imported cosmetic products in Indonesia must refer to Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015. and the agreement to buy and sell cosmetics without a distribution permit if it is related to the law of the agreement is not in accordance with the terms of the legal agreement.

Keywords: *Cosmetics Import, Agreement, Label*

PENDAHULUAN

Berkembangnya kehidupan masyarakat yang dinamis mendorong juga berkembangnya berbagai kebutuhan yang hadir di tengah kehidupan saat ini. Mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder hingga kebutuhan tersier. Salah satu kebutuhan tersier yang saat ini sangat digemari oleh kebanyakan kaum wanita yaitu kebutuhan akan kosmetik yang bertujuan untuk mendukung penampilan dan kepercayaan diri. Dengan demikian keinginan manusia untuk tampil cantik dan sempurna khususnya kaum wanita juga merupakan suatu hal yang wajar. Selain itu keinginan untuk memiliki kehidupan moderen ditengah masyarakat saat ini tidak hanya menuntut mobilitas yang tinggi tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan.

Saat ini produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan penting bagi semua kalangan terutama kaum wanita. Hal ini tentu saja memberikan peluang bagi pelaku usaha di bidang industri kosmetik di Indonesia, sehingga banyak bermunculan produk baru setiap harinya dipasaran yang dapat menimbulkan persaingan cukup ketat. Industri kosmetik dalam negeri mendapat tantangan dengan peredaran produk kosmetik impor di pasar domestik. Pemilihan produk kosmetik impor ini tentu saja dimanfaatkan oleh pedagang maupun importir untuk menjadi ladang bisnis yang cukup subur. Pemasaran produk kosmetik impor ini semakin ramai mengingat harga yang ditawarkan relatif murah jika dibandingkan dengan kebanyakan produk di pasar Indonesia.

Salah satu cara perlindungan terhadap konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha salah satunya adalah terdapat pengaturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi secara lengkap, jujur dan tidak menyesatkan konsumen serta penggunaan atau kelengkapan label berbahasa indonesia yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25/M-DAG/PER/1/2021 tentang Penetapan Barang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini merupakan umbrella act dari bentuk andil dari pemerintah yang bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi konsumen dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen pada jual-beli produk kosmetik impor yang tidak berlabel berbahasa Indonesia. Adanya kepastian hukum terhadap terlindunginya hak konsumen dalam bertransaksi ini kemudian sudah dapat dijadikan pedoman jika dalam adanya perjanjian jual beli ini nantinya terdapat hal-hal yang merugikan konsumen.

Mengenai bentuk perjanjian, apapun perjanjian yang dibuat dan yang dikehendaki oleh para pihak, asalkan perjanjian tersebut sah dan diakui oleh hukum. Perjanjian yang sah, artinya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selagi para pihak setuju dengan isi perjanjian yang mengikat para pihak maka perjanjian tersebut sah menurut hukum.¹ Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap menurut hukum, kecuali jika oleh Undang-undang tidak cakap. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan perempuan yang bersuami. Tetapi pada subjek yang terakhir, yaitu perempuan bersuami telah dihapuskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963, sehingga sekarang kedudukan perempuan yang bersuami diangkat ke derajat yang sama dengan pria dan cakap untuk mengadakan perbuatan hukum.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian suatu perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikat dirinya antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka pihak yang melakukan perbuatan tersebut harus bertanggung jawab selama perjanjian itu berlangsung.²

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga pihak-pihak yang berikatan dan mengikatkan dirinya dalam suatu perikatan wajib tunduk dan patuh pada perjanjian yang mereka sepakati.

Mengingat bahwa jual-beli merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang tergolong kepada perikatan yang biasanya kita sebut dengan perjanjian jual-beli, ditegaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu

¹ Mahlil Adriaman & Kartika Dewi Irianto, 2021, "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 4 No. 2, hlm. 267

² Nurbaiti, Nuzul Rahmayani, Kartika Dewi Irianto, Hasnuldi Miaz, 2023, "WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN PENITIPAN EMAS DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERJANJIAN", *Sakato Law Journal*, Vol. 1 No.1, hlm 116



perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan perjanjian antara seseorang dengan orang lain ini dalam hal jual-beli, yang disebutkan pada isi pasal 1320 KUHPerdara tentang causa yang halal ini tidak dianggap sah pada penjualan kosmetik impor yang tidak berlabel berbahasa Indonesia.

Salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya suatu sebab yang halal. Hal ini kemudian dapat menjadi pedoman atas terjadinya perjanjian jual-beli kosmetik yang tidak memiliki label bahasa Indonesia, karena tidak dapat diputuskan apakah produk yang menjadi ojek perjanjian memuat informasi yang benar sesuai dengan yang terdapat pada produk atau tidak. Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak atau perjanjian haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang - undang atau kesusilaan.

Jika dikaitkan dengan hukum perjanjian pada pencantuman label bahasa indonesia pada produk impor ini dengan pasal 1320 KUHPer sejatinya dapat ditemui pelanggaran atas syarat sah dari suatu perjanjian. Dimana di sebutkan bahwa syarat sah suatu perjanjian yaitu adanya suatu hal tertentu dan sesutau yang halal. Dengan tidak dicantumkannya label bahasa indonesia pada produk kosmetik ini artinya tidak dapat ditarik kesimpulan apakah produk yang menjadi objek jual beli ini memenuhi syarat terjadinya suatu perjanjian atau tidak.

Penelitian dengan topik ini dilakukan tidak terlepas dari berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dalam kajian. Hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari penelitian yaitu dengan topik label Bahasa Indonesia Pada Kosmetik Impor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek, dkk (2019) dimana membahas kajian penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik impor tanpa izin edar yang dijual secara online, disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik impor yang dijual secara online belum efektif diterapkan. Karena masih banyaknya produk kosmetik imporyang dijual secara online dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan BPOM.

Selain itu Kajian Literatur Juga Dilakukan Pada Penelitian Oleh VITA DWI SAKUNDIANA, (2018) mengnai kewajiban pencantuman informasi pada label produk kosmetik impor dengan menggunakan bahasa indonesia dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia, Hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan teori Sadd Al-Žari'ah bahwa demi mengutamakan kepastian kehalalan produk, dan menghilangkan kekhawatian/unsur gharar serta kerugian yang dialami konsumen dan pelaku usaha maka produsen diwajibkan mencantumkan informasi pada label produk menggunakan bahasa Indonesia. Sebagaimana Permendagri Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam bahasa Indonesia dan Pasal 7 huruf b UUPK sesuai Perka BPOM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.



Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang.³ selanjutnya tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kepastian hukum produk kosmetik impor tanpa label berbahasa Indonesia. Lalu agar dapat mengetahui bagaimana keabsahan untuk status perjanjian tanpa mencantumkan label berbahasa Indonesia pada suatu kosmetik impor yang diedarkan pada wilayah hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁴ Oleh karena itu metode yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti, guna memperoleh data yang konkret maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder.⁵

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum pengaturannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁶

Penyelesaian permasalahan pada suatu penelitian dapat diselesaikan dengan berbagai penyelesaian. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan karya ilmiah yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan juga dengan menggunakan pendekatan analisis konsep (Analitical Conseptual Approach).⁷ Dalam proses penyelesaian permasalahan pada penelitian ini data yang diperoleh yaitu data sekunder yang mana dalam penelitian ini hanya meliputi dua sumber materi hukum saja yakni pertama sumber materi hukum utama (primer) yang diperoleh secara langsung dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis yang mana dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

³ Soekanto, Soerjino. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Presss), Jakarta, Hlm. 50

⁴ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 280.

⁶ Sri Mamudji, et. al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm.25

⁷ Winarto Surachman, 1999, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung , Hlm.140



Konsumen; Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.

Kedua, materi hukum inferior (sekunder) yang di dalamnya meliputi beberapa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, dokumen atau arsip dinas, buku perpustakaan, artikel, hingga dokumen atau akta yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas.⁸ Metode pengumpulan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dikenal pula dengan penelitian kepustakaan⁹ karena dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai metode penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan beberapa dokumen-dokumen terkait dengan masalah yang akan penulis teliti baik dari bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini, selanjutnya diolah, dianalisis, diidentifikasi, serta diklasifikasi secara sistematis dengan menggunakan metode interpretasi dan argumentasi hukum sehingga didapatkan hasil analisis hukum yang akan dijelaskan secara deskriptif mengenai persoalan-persoalan yang ada pada penelitian¹⁰, agar hasil yang diharapkan dapat menjelaskan perlindungan hukum terkait dengan aturan penggunaan Bahasa Indonesia pada label yang mencakup informasi suatu produk, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk kosmetik impor yang ditawarkan dengan harga yang lebih murah biasanya merupakan produk yang tidak memiliki izin edar karena tidak dikenakan pajak dan pemeriksaan oleh pihak bea cukai di Indonesia. Tentu saja produk kosmetik yang masuk ke pasar domestik Indonesia dengan cara ini tidak memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pasal 4 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa: “konsumen impor, dalam hal ini kosmetik, di mana produk kosmetik tidak boleh membahayakan memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. tujuan dari ditetapkannya regulasi untuk produk impor.

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

⁹ Winarno Surachman, 1999, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, dan Teknik*, Tarsito Bandung, hlm. 139

¹⁰ Abdurrahman Al Hakim, dkk, 2021, “Kajian Hukum Perbandingan Kemudahan Investasi Asing di Singapura dan di Kota Batam, Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 5 No. 2, hlm. 433



melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹¹ jika dipedomani lagi, ketentuan mengenai kosmetik terdapat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM 27/2022, pada pasal ini dijelaskan bahwa kosmetika tergolong obat dan makanan, sehingga ketentuan impor kosmetika yang akan dipasarkan di Indonesia merujuk pada peraturan tersebut. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagai peraturan pelaksana menjelaskan bahwa setiap barang yang masuk ke pasar dalam negeri harus berlabel bahasa Indonesia.¹²

Berdasarkan peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017, dijelaskan bahwa produk kosmetik asing merupakan salah satu kategori objek yang harus memiliki izin edar saat masuk ke wilayah Indonesia, artinya produk kosmetik impor yang akan dijual di pasar Indonesia harus mematuhi ketentuan impor dan melalui proses yang cukup ketat agar memiliki izin dan memiliki label bahasa Indonesia.¹³ hal ini dapat mengurangi keraguan konsume saat membeli produk kosmetik impor nantinya, sehingga dapat diketahui apakah suatu produk tersebut aman atau tidak.

Label merupakan setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang¹⁴ Keterangan atau penjelasan label dalam bahasa Indonesia pada barang dan/atau kemasan yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen, serta lingkungan hidup, harus memuat:

- a. Cara penggunaan
- b. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas dan mudah dimengerti.

Tujuan dari adanya aturan itu sendiri adalah untuk melindungi konsumen untuk mendapatkan hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang serta hak atas informasi yang jelas dan benar dalam Bahasa Indonesia. Namun pada prakteknya masih banyak pelaku usaha yang melalaikan peraturan ini dengan memperdagangkan produk kosmetik impor tak berlabel bahasa Indonesia. Beredarnya kosmetik impor yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia sangat membahayakan konsumen karena tidak semua konsumen paham dengan bahasa asing sehingga membuat konsumen salah dalam cara pemakaian dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen secara fisik.

¹¹ Pasal 1 angka 14 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (“Peraturan BPOM 27/2022”)

¹² Ni Kadek Gita Suryaning Asri, Nengah Suharta, 2017 “Pengaturan mengenai pencantuman penandaan dalam bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor”, *Jurnal Ilmu Hukum, Kertha Semaya*, Vol.5, No. 1, hal 4

¹³ Pasal 3 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Obat dan Makanan

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus (“Permendag 31/2011”)



Pedoman hukum yang juga menjadi dasar bagi pelaku usaha yang akan melakukan transaksi mengimpor kosmetik ke Indonesia terdapat pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 yang mewajibkan setiap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik impor wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Adapun yang dimaksud barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.¹⁵

Jika merujuk Lampiran Permendag 25/2021 yang merupakan peraturan pelaksana PP 29/2021, yang termasuk barang yang wajib menggunakan/melengkapi label berbahasa Indonesia yaitu:

1. Barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
2. Barang bahan bangunan;
3. Barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya);
4. Barang tekstil dan produk tekstil;
5. Barang lainnya, di antaranya meliputi mainan anak, cat, tinta cetak, pupuk, dan produk plastik untuk keperluan rumah tangga.

Pengkategorian produk kosmetik ke dalam kelompok barang yang wajib menggunakan/melengkapi label berbahasa Indonesia saat diedarkan di pasar Indonesia, memang tidak dijelaskan pada lampiran Permendag nomor 25/2021, namun dapat kembali dirujuk bahwa kosmetik dikelompokkan berdasarkan barang yang wajib dilabel berbahasa Indonesia menurut PP 29/2021, hal ini karena kosmetika termasuk ke dalam definisi barang menurut PP 29/2021 dan diperdagangkan di Indonesia, maka kosmetika juga wajib dilengkapi label berbahasa Indonesia. Ketentuan Label Berbahasa Indonesia dan pelabelan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Label menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, mudah dibaca, dan mudah dimengerti.¹⁶
2. Bahasa, angka, dan huruf selain bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin dapat digunakan jika tidak ada atau tidak dapat diciptakan padanannya.¹⁷
3. Pencantuman label berbahasa Indonesia dapat berupa embos/tercetak, ditempel/melekat secara utuh, atau dimasukkan atau disertakan ke dalam barang dan/atau kemasan.¹⁸

Label memuat keterangan mengenai:¹⁹

1. Nama barang;
2. Asal barang;

¹⁵ Pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (“PP 29/2021”)

¹⁶ Pasal 21 ayat (1) PP 29/2021

¹⁷ Pasal 21 ayat (2) PP 29/2021

¹⁸ Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP 29/2021

¹⁹ Pasal 23 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 24 ayat (1) PP 29/2021



3. Identitas pelaku usaha, minimal memuat nama dan alamat produsen (untuk barang produksi dalam negeri), nama dan alamat importir (untuk barang asal impor), nama dan alamat pengemas (untuk barang yang diproduksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di Indonesia), atau nama dan alamat pedagang pengumpul jika memperoleh dan memperdagangkan barang hasil produksi usaha mikro dan kecil;
4. Informasi lain sesuai dengan karakteristik barang;
5. Keterangan atau penjelasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Barang yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen dan lingkungan hidup harus memuat cara penggunaan dan simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas dan mudah dimengerti.²⁰ Untuk barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, pencantuman label berbahasa Indonesia mengikuti penandaan yang ditetapkan dalam SNI.²¹ Kewajiban tersebut berlaku bagi produsen untuk barang produksi dalam negeri, importir untuk barang asal impor, pengemas untuk barang yang diproduksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di Indonesia, serta pedagang pengumpul.²² Jika dilanggar, maka konsekuensi hukumnya bisa Dikenai sanksi administratif.

Kosmetik yang beredar di tengah masyarakat Indonesia sejatinya tidak boleh sama sekali mengandung zat atau bahan berbahaya, hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Peraturan BPOM Nomor 44 tahun 2013 tentang persyaratan Kosmetika mengenai penandaan yang merupakan keterangan lengkap atas keamanan dan informasi suatu produk kosmetik yang akan dipasarkan. Di samping itu, kewajiban pelaku usaha mencantumkan informasi barang dalam bahasa Indonesia pada dasarnya juga telah diatur Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika ketentuan di atas dilanggar, yang bersangkutan diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp 2 miliar. Sehingga dalam kasus ini, yang wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia terhadap produk impor kosmetika tersebut ialah: Importir, jika kosmetika itu diimpor ke Indonesia; atau Pengemas kosmetika impor, jika kosmetika impor dikemas di Indonesia. Dan jika produk kosmetik ini diimpor ke Indonesia oleh pihak individu atau pribadi, maka produk tersebut tidak boleh diperjual belikan di Indonesia.

Selanjutnya perlu dikaji mengenai Status perjanjian dari jual-beli kosmetik yang tidak Berlabel Bahasa Indonesia Hukum kontrak atau perjanjian di Indonesia saat ini masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat pada Buku III Burgerlijk Wetboek. Maka dari itu jika ditinjau secara konvensional, dalam pasal 1313 KUHPerdara, suatu persetujuan diartikan sebagai suatu perbuatan

²⁰ Pasal 23 ayat (3) PP 29/2021

²¹ Pasal 24 ayat (2) PP 29/2021

²² Pasal 20 ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (1) PP 29/2021



dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam KUHPdata, Pasal 1320 menyebutkan syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian; sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.²³

Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) yang dimaksudkan *causa* dalam hal perjanjian ini bukan berarti sesuatu hal yang menyebabkan seseorang mengikatkan dirinya untuk perjanjian, tetapi *causa* disini mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausa dari perjanjian ini adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.²⁴ Hal-hal yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam perjanjian, diantaranya adalah sebagai berikut: Klausula yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.²⁵ Memenuhi Sebab dikatakan palsu jika diadakan untuk menutupi sebab yang sebenarnya. Sebab dikatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Misalnya, tidak dipenuhinya ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2021 Permendag No.25 Tahun 2021 terkait dengan kewajiban penjual untuk mencantumkan informasi dan label bahasa Indonesia pada kosmetik impor dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran dalam undang-undang. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya Bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing dapat dijadikan alasan bagi salah satu pihak untuk meminta perjanjian dinyatakan “Batal Demi Hukum”, dengan alasan perjanjian tidak memenuhi syarat sah pada pasal 1320 yaitu “suatu sebab yang halal”. terkait pemenuhan syarat sah suatu perjanjian pada perjanjian jual-beli kosmetik tanpa label bahasa Indonesia tidak memenuhi syarat suatu kausa yang halal karena tidak dapat diketahui apakah kandungan dari kosmetik itu berbahaya atau tidak. Sehingga juga tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan BPOM Nomor 44 tahun 2013 tentang persyaratan Kosmetika.

Suatu perjanjian tanpa sebab, jika tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai. Dari ke empat syarat keabsahan perjanjian yang telah dijabarkan di atas, syarat sahnya perjanjian tersebut oleh R. Subekti dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu syarat yang bersifat subjektif dan syarat yang bersifat objektif. Syarat subjektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan subyeknya dikelompokkan secara garis besar sebagai kesepakatan dan kecakapan. Syarat objektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan objeknya dikelompokkan secara garis besar sebagai hal

²³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴ R.M Panggabean, 2010, “Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum* Vol. 17 No. 4, Hlm.658

²⁵ Tri Wahyu Surya Lestari, 2017, “Komparasi Syarat Keabsahan Sebab Yang Halal Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.8 No.4, Hlm 285



tertentu dan sebab yang halal. Perbedaan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam dua kelompok ini digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum (void ab initio) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan (voidable).²⁶

Jika syarat suatu perjanjian yang dilanggar merupakan syarat objektif maka status perjanjian yang telah dibuat adalah batal demi hukum yang berarti tanpa diminta pembatalannya, dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Sedangkan jika suatu perjanjian yang dilanggarnya merupakan syarat subjektif yang tetap dinyatakan berlaku hingga dimintakan pembatalan. Dengan dipenuhinya ke empat syarat tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pihak-pihak yang berjanji itu harus bermaksud supaya perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah. Pengadilan harus yakin tentang maksud mengikat secara sah itu. Mengikat secara sah artinya perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum

Lebih lanjut dijelaskan, dalam perjanjian konvensional yang dimaksud dengan syarat klausa yang halal ialah apabila diantaranya yaitu:

1. Dalam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang²⁷
2. Sebab atau tujuan dikatakan palsu jika diadakan untuk menutupi sebab atau tujuan yang sebenarnya.
3. Sebab atau tujuan dikatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum
4. Suatu perjanjian dikatakan tanpa sebab atau tanpa tujuan, jika tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai

Jika ditinjau kembali mengenai perjanjian jual beli atas kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar ini, dapat dilihat pada Pasal 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, diantaranya :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
2. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
4. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

²⁶ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Pratama, Jakarta, hlm.339.

²⁷ Setiawan, Budi 2013, *Teknik Praktis Analisis Data Penelitian Sosial dan Bisnis Dengan Spss*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Hlm. 50



5. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
6. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
7. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
8. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
9. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
10. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
11. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengaitkan ketentuan bagi pelaku usaha yang akan melakukan transaksi jual beli terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki label bahasa Indonesia ini, dapat dipahami bahwa pelabelan produk kosmetik impor ini sangat harus dilakukan dengan melabelkan dengan tulisan bahasa Indonesia. Sesuai dengan ketentuan syarat sah perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUHPer maka hal ini sudah tidak memenuhi unsur kausa yang halal.

Artinya, jika kita telaah lebih jauh status perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk kosmetik impor yang tidak mencantumkan informasi produk yang jelas atau tidak mencantumkan label bahasa Indonesia, sudah sangat jelas bahwa perjanjian jual beli ini sudah bertentangan dengan maka dapat disimpulkan bahwa ini sudah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Terlebih jika dikaitkan dengan dasar sahnya suatu perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan syarat sah nya perjanjian adalah atas adanya kausa yang halal. Jika salah satu syarat sahnya perjanjian tidak dapat terpenuhi seperti halnya suatu sebab yang halal maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan perdagangan baik konsumen maupun pelaku usaha keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika dilihat dari pembahasan dalam penelitian ini hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dan konsumen ini bertimbal balik. Dimana ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban bagi pelaku usaha yang harus dipenuhi begitupun sebaliknya kewajiban konsumen adalah hak yang harus diterima oleh pelaku usaha. Salah satu hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah mencantumkan informasi pada produk secara jelas dengan



menggunakan Bahasa yang dapat dipahami yaitu Bahasa Indonesia sebagai Bahasa nasional. Mencantumkan informasi pada label suatu produk memang harus menggunakan bahasa Indonesia agar konsumen mendapatkan informasi yang mudah dipahami dan terpercaya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2019 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang. Maka dari itu diharapkan pelaku usaha dapat mencantumkan informasi pada label sebuah produk dengan menggunakan Bahasa Indonesia agar informasi dalam produk lebih mudah dipahami oleh konsumen. Saran untuk konsumen agar lebih selektif dalam mengkonsumsi barang atau jasa dengan membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan kenyamanannya. Untuk pelaku usaha diharapkan untuk menjalankan aturan yang berlaku dalam memperdagangkan produknya.

Pengaturan hukum tentang peredaran produk skincare tanpa label bahasa Indonesia telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 8 huruf j UUPK dan dalam Peraturan BPOM bahwa pelaku usaha dalam hal pelabelan ataupun penandaan produk harus ditulis dengan bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan hukum yang telah berlaku sebagaimana mestinya, seharusnya dipatuhi oleh para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sehingga apabila dalam hal pelabelan produk pelaku usaha tidak mencantumkan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka diberikan sanksi yang lebih tegas dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian akibat dari tidak dicantumkannya label menggunakan bahasa Indonesia pada produk skincare yang diperdagangkan. Sesuai dengan Pasal 19 UUPK bentuk penggantian kerugian dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang harganya serupa dan setara nilainya. Pelaku usaha seharusnya melakukan apa yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mana telah tertulis bahwa dilarang memperdagangkan produk tanpa mencantumkan label berbahasa Indonesia.

Selanjutnya jika merujuk pada syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHP, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian jual-beli produk kosmetik impor tanpa mencantumkan label bahasa Indonesia yang jelas ini dapat dikatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yaitu kausa yang halal karena tidak dapat ditentukan apakah suatu produk kosmetik impor tanpa izin edar ini memiliki kandungan yang berbahaya atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahlil Adriaman & Kartika Dewi Irianto, 2021, "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 4 No. 2
- Nurbaiti, Nuzul Rahmayani, Kartika Dewi Irianto, Hasnuldi Miaz, 2023, "WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN PENITIPAN EMAS DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERJANJIAN", *Sakato Law Journal*, Vol. 1 No.1



- Soekanto, Soerjino. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Presss), Jakarta
- Zainuddin Ali, 2018, *Metode Peneltian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sri Mamudji, et. al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Winarto Surachman, 1999, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno Surachman, 1999, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, dan Teknik*, Tarsito Bandung.
- Abdurrahman Al Hakim, dkk, 2021, “Kajian Hukum Perbandingan Kemudahan Investasi Asing di Singapura dan di Kota Batam, Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 5 No. 2.
- Pasal 1 angka 14 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (“Peraturan BPOM 27/2022”)
- Ni Kadek Gita Suryaning Asri, Nengah Suharta, 2017 “Pengaturan mengenai pencantuman penandaan dalam bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor”, *Jurnal Ilmu Hukum, Kertha Semaya*, Vol.5, No. 1
- R.M Panggabean, 2010, “Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum* Vol. 17 No. 4
- Tri Wahyu Surya Lestari, 2017, “Komparasi Syarat Keabsahan Sebab Yang Halal Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.8 No.4
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Pratama, Jakarta
- Setiawan, Budi 2013, *Teknik Praktis Analisis Data Penelitian Sosial dan Bisnis Dengan Spss*, Penerbit Andi, Yogyakarta